



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### TERDAKWA I:

Nama lengkap : **HARMOKO Als MIKO Bin (Alm)**

#### MUJIONO;

Tempat lahir : Totokanton (Lampung Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 9 Mei 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Irian II RT 019/008

Keluurahan Totokaton Kecamatan  
Punggur Kota Lampung Tengah  
Provinsi Lampung (KTP) atau  
Dusun Bedukang Kecamatan Riau  
Silip Kabupaten Bangka (Domisili);  
: Islam;

Ag a m a

: Petani/ pekebun;

Pekerjaan

#### TERDAKWA II:

Nama lengkap : **YUDI DIDIT IRAWAN Als IRAWAN**

#### Bin (Alm) HERIYADI;

Tempat lahir : Lampung Tengah;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 27 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bandar Jaya Kecamatan

Tebanggi Besar Kabupaten  
Lampung Tengah (KTP) atau Desa  
Air Duren Kecamatan Mendo Barat  
Kabupaten Bangka (Domisili);

Ag a m a

: Islam;

Pekerjaan

: Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal  
4 Desember 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23  
Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam suatu pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan orang yang berhak dengan dilakukan oleh dua orang bersekutu.** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin chainsaw;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl



Dikembalikan kepada saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 92 /S.Liat/01/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Harmoko Als Miko Bin Alm. Mujiono bersama-sama Terdakwa II Yudi Didit Irawan Als Irawan Bin Alm.. Heriyadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali dibulan Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gudang Pekarangan Rumah milik saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret tahun 2024, Terdakwa I Harmoko Als Miko Bin Alm.. Mujiono bersama Terdakwa II Yudi Didit Irawan Als Irawan Bin Alm. Heriyadi melintasi Jalan arah Lubuk Kelik Sungailiat menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax warna silver metallic dengan nomor polisi BN 8774 VB nomor rangka MHKP3BA1JNK173046 dan nomor mesin K3MJ12941 yang Terdakwa rental dari Saksi Sunardi Als Atat Anak Dari Sanjaya. Pada saat melewati Jalan arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Kelik Sungailiat Terdakwa II Yudi Didit melihat 1 (satu) buah mesin Chainsaw yang berada di Gudang Pekarangan Rumah di halaman depan pekarangan rumah milik Saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang mana kondisi Gudang pekarangan rumah tersebut terbuka pada bagian depan serta tanpa memiliki pintu, sehingga bisa terlihat dari luar dan akhirnya Terdakwa II Yudi Didit Irawan Als Irawan Bin Alm. Heriyadi langsung mengajak Terdakwa I Harmoko untuk mengambil 1 (satu) buah mesin Chainsaw yang sudah terlihat dari luar. Lalu Terdakwa I Harmoko Als Miko Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa II Yudi Didit Irawan langsung secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut, dan setelah diambil, Terdakwa II Yudi Didit Irawan menyuruh Terdakwa I Harmoko Als Miko Bin Alm. Mujiono untuk memikul 1 (satu) buah mesin Chainsaw, yang mana Terdakwa I Harmoko Als Miko Bin Alm. Mujiono menggunakan pundak sebelah kiri untuk memikulnya hingga Terdakwa I Harmoko Als Miko Bin Alm. Mujiono letakkan ke dalam bak mobil belakang. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin Chainsaw, 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut dibawa ke kamp TI Terdakwa II Yudi Didit Irawan yang berada di Pantai Rebo Sungailiat yang kemudian atas ide dari Terdakwa I Harmoko Als Miko Bin Alm. Mujiono 1 (satu) buah mesin Chainsaw di jual ke Saksi Suparji Als Pak De Arul Bin Sutomo di Desa Krakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa II Yudi Didit Irawan mengatakan kepada Saksi Suparji bahwa 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut milik Terdakwa II Yudi Didit Irawan yang didatarkannya dari orang yang membayar hutang kepada Terdakwa II Yudi Didit Irawan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di gudang pekarangan rumah Saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW ; 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin ke gudang pekarangan milik Saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin untuk mengambil alat-alat pekerjaan Saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin, saat itu Saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin tersadar bahwa barang milik Saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin berupa 1 (satu) buah mesin Chainsaw sudah tidak ada lagi di gudang tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin Chainsaw tanpa izin M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin tersebut yaitu untuk dijual dan bisa menghasilkan uang, yang selanjutnya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan para Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari seperti makan, beli rokok serta untuk membeli bensin;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa I Harmoko Als Miko Bin Alm. Mujiono dan Terdakwa II Yudi Didit Irawan Als Irawan Bin Alm. Heriyadi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPIDANA;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Samsul Hadi Als Samsul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi alami yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di gudang pekarangan rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa posisi 1 (satu) buah mesin chainsaw yang diambil oleh orang tersebut berada di dalam gudang pekarangan rumah saksi dalam keadaan tersimpan di atas lantai papan panggung gudang, sedangkan untuk 1 (satu) buah velg Ddmpruck tanpa ban tergeletak di atas tanah depan gudang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di gudang pekarangan rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saksi ke gudang pekarangan milik saksi untuk mengambil alat-alat pekerjaan saksi, saat itu saksi tersadar bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) buah mesin chainsaw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah velg dumptruck tanpa ban sudah tidak ada lagi di gudang tersebut. Setiap pagi sebelum beraktifitas untuk bekerja saksi selalu menyempatkan diri ke dalam gudang milik saksi untuk mengecek dan mempersiapkan alat-alat untuk saksi bekerja;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw dan 1 (satu) buah velg dumptruck tanpa ban milik saksi tersebut;
- Bahwa kondisi gudang pekarangan milik saksi tersebut dalam kondisi terbuka pada bagian depan serta tanpa memiliki pintu, sehingga bisa terlihat dari luar;
- Bahwa keadaan 1 (satu) buah mesin chainsaw dan 1 (satu) buah velg dumptruck tanpa ban di dalam gudang tersebut, dalam keadaan yang bisa langsung diambil tanpa ada hambatan atau halangan, yang mana juga kondisi gudang pekarangan milik saksi tersebut dalam kondisi terbuka pada bagian depan serta tanpa memiliki pintu, sehingga bisa terlihat dari luar;
- Bahwa kondisi 1 (satu) buah mesin chainsaw milik saksi tersebut masih bisa digunakan dengan semestinya, sedangkan 1 (satu) buah velg dumptruck tanpa ban tidak bisa lagi digunakan semestinya, saksi menggunakannya hanya untuk menjadi landasan perbaikan mesin sepeda motor di bengkel milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw milik saksi tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu pada knalpot 1 (satu) buah mesin chainsaw milik saksi terdapat lubang bolong bekas terkena baut stang mesin, sedangkan untuk 1 (satu) buah velg dumptruck tanpa ban milik saksi tidak memiliki ciri khusus;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw dan 1 (satu) buah velg dumptruck tanpa ban milik saksi tersebut merupakan barang yang saksi beli dalam kondisi second (bekas), dengan harga yaitu 1 (satu) buah mesin chainsaw seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah velg dumptruck tanpa ban seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) buah mesin chainsaw dan 1 (satu) buah velg dumptruck tanpa ban tersebut sekitar awal bulan Maret 2024, dikarenakan setelah itu saksi dalam kondisi sakit, sehingga saksi jarang keluar rumah maupun ke dalam gudang pekarangan rumah saksi untuk mengecek barang-barang atau alat-alat milik saksi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ada meminta izin atau diberikan izin oleh saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu para Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah velg dumptruck tanpa ban;
- Bahwa atas keberatan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Dwi Edo Saputra Bin Minardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat diduga keberadaan pelaku pencurian kendaraan bermotor sedang berada di Jalan Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka berhasil mengamankan Terdakwa II di Pantai Teluk Pikat Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa dari hasil interogasi singkat Terdakwa II mengakui telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat diduga pelaku pencurian sedang berada di Dusun Mapur Desa Kampung Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. kemudian Tim Opsnal Polres Bangka langsung memonitoring keberadaan diduga pelaku, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat diduga pelaku pencurian tersebut sedang berada di Dusun Mapur Desa Kampung Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Bangka berhasil mengamankan Terdakwa I;
- Bahwa dari hasil interogasi singkat Terdakwa I mengaku melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin chainsaw di Jalan Lingkungan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para Terdakwa 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dijual dan hasil dari penjualan barang pencurian tersebut digunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Suparji Als Pak De Arul Bin (Alm) Sutomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena pada setiap jam istirahat kerja Terdakwa II sering makan di warung milik istri saksi dan pada saat itu lah saksi bisa kenal dengan Terdakwa II yang bertempat di warung milik istri saksi yang beralamat di Desa Krakas Kecamatan Sungai Selan Kabupten Bangka Tengah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa II hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) buah mesin chainsaw yang dijual oleh Terdakwa II kepada saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan transaksi jual beli 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut tetapi transaksi jual beli 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut terjadi di tahun 2024 dimana Terdakwa II mendatangi rumah saksi yang beralamat di Desa Krakas Kecamatan Sungai Selan Kabupten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa II mendatangi rumah saksi bersama dengan siapa pada saat hendak menjual 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut, namun Terdakwa II datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, namun salah satu laki-laki yang bersama dengan Terdakwa I bercirikan yaitu menggunakan topi, badannya agak kecil, tinggi badan standar serta 1 (satu) orang lagi tidak turun dari mobil;
- Bahwa Terdakwa II mendatangi rumah saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax jenis pick up warna silver dengan Nopol saksi tidak tahu;
- Bahwa harga 1 (satu) buah mesin chainsaw yang dijual oleh Terdakwa II kepada saksi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa II menawarkan kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi merasa kemahalan dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang, saksi menawarkan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh Terdakwa II sedangkan untuk teman Terdakwa II yang satunya hanya berdiam saja;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah mesin chainsaw dari Terdakwa II karena Terdakwa II menawarkan 1 (satu) buah mesin chainsaw dengan harga murah dan barangnya bagus serta tidak ada kerusakan sehingga saksi langsung setuju untuk membeli 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan kepada saksi bahwa seseorang telah berhutang kepada Terdakwa II tetapi tidak membayar atau tidak bisa melunasi hutangnya lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut sebagai ganti rugi hutangnya;

- Bahwa tidak ada barang lain selain 1 (satu) buah mesin chainsaw yang di jual oleh Terdakwa II kepada saksi;

- Bahwa saksi tahu harga baru 1 (satu) buah mesin chainsaw kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah mesin chainsaw yang di jual oleh Terdakwa II tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa II adalah di perkebunan semangka di Desa Kerakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi tidak curiga karena Terdakwa II mengatakan mesin tersebut merupakan barang tarikan dari orang yang berhutang dengan Terdakwa II;

- Bahwa setelah saksi membeli 1 (satu) buah mesin chainsaw dari Terdakwa II tersebut belum pernah saksi gunakan dan disimpan di gudang di rumah saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sunardi Als Athat Anak Dari mendiang Sanjaya, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa II pada tanggal 29 Januari 2024 ada merental mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan nomor Polisi BN 8774 VB serta nomor rangka: MHKP3BA1JNK173046 dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: K3MJ1294 milik saksi dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi sampai sekarang;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan nomor polisi BN 8774 VB serta nomor rangka: MHKP3BA1JNK173046 dan Nomor Mesin: K3MJ12941 tersebut yakni:

- STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BN 8774 VB atas nama pemilik KASTURI;
- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi BN 8774 VB atas nama pemilik KASTURI dengan No Buku: R-02833034;
- Bahwa Terdakwa II datang merental mobil pick DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan nomor polisi BN 8774 VB serta nomor rangka: MHKP3BA1JNK173046 dan Nomor Mesin: K3MJ12941 milik saksi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.45 WIB di rumah saksi di Jalan Jalan Naga No. 39 Parit IV RT 002 Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa II datang sendiri ketika merental mobil milik saksi tersebut dengan tujuan untuk mengangkut buah cempedak yang Terdakwa II beli di kebun-kebun warga;
- Bahwa Terdakwa II Yudi merental mobil milik saksi tersebut sampai 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan sampai musim buah cempedak habis;
- Bahwa harga sewa per hari mobil tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II membayar uang rental mobil setiap 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sekali melalui transfer ke rekening saksi;
- Bahwa selama Terdakwa II merental mobil milik saksi tersebut komunikasi saksi dengan Terdakwa II berjalan dengan baik dari awal pertama merental tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
- Bahwa Terdakwa II merental mobil milik saksi tersebut dari mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan akhir bulan April 2024, namun pada awal bulan April 2024 mobil saksi dibawa kabur Terdakwa II dan tidak dikembalikan lagi kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. HARMOKO Als MIKO Bin Bin (Alm.) MUJIONO:**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin chainsaw milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa I ingat kembali di bulan Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Gudang pekarangan rumah yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2024, Terdakwa I bersama Terdakwa II melintasi jalan arah Lubuk Kelik Sungailiat menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax warna silver metallic dengan nomor polisi BN 8774 VB nomor rangka MHKP3BA1JNK173046 dan nomor mesin K3MJ12941 yang Terdakwa II rental. Pada saat melewati Jalan arah Lubuk Kelik Sungailiat Terdakwa II melihat 1 (satu) buah mesin chainsaw yang berada di gudang pekarangan rumah di halaman depan pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa kondisi gudang pekarangan rumah tersebut terbuka pada bagian depan serta tanpa memiliki pintu, sehingga bisa terlihat dari luar dan akhirnya Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw yang sudah terlihat dari luar, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut dan setelah diambil, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memikul 1 (satu) buah mesin chainsaw, dimana Terdakwa I menggunakan pundak sebelah kiri Terdakwa I untuk memikul 1 (satu) buah mesin chainsaw yang kemudian Terdakwa I letakkan ke dalam bak mobil belakang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw kemudian 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut dibawa ke kamp TI Terdakwa II yang berada di Pantai Rebo Sungailiat yang kemudian atas ide dari Terdakwa I 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut dijual ke saksi



Suparji Als Pak De Arul di Desa Krakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa II mengatakan kepada saksi Suparji Als Pak De Arul bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut milik Terdakwa II yang didapatkannya dari orang yang membayar hutang kepada Terdakwa II;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) buah mesin chainsaw sebelum mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut;

**Terdakwa II. YUDI DIDIT IRAWAN Als IRAWAN Bin (Alm.) HERIYADI :**

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin chainsaw milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa II ingat kembali di bulan Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Gudang pekarangan rumah yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2024, Terdakwa II bersama Terdakwa I melintasi jalan arah Lubuk Kelik Sungailiat menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax warna silver metallic dengan nomor polisi BN 8774 VB nomor rangka MHKP3BA1JNK173046 dan nomor mesin K3MJ12941 yang Terdakwa II rental. Pada saat melewati Jalan arah Lubuk Kelik Sungailiat Terdakwa II melihat 1 (satu) buah mesin chainsaw yang berada di gudang pekarangan rumah di halaman depan pekarangan sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa kondisi gudang pekarangan rumah tersebut terbuka pada bagian depan serta tanpa memiliki pintu, sehingga bisa terlihat dari luar dan akhirnya Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw yang sudah terlihat dari luar, lalu Terdakwa II dan Terdakwa I langsung secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut dan setelah diambil, Terdakwa II menyuruh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I untuk memikul 1 (satu) buah mesin chainsaw, dimana Terdakwa I menggunakan pundak sebelah kiri Terdakwa I untuk memikul 1 (satu) buah mesin chainsaw yang kemudian Terdakwa I letakkan ke dalam bak mobil belakang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw kemudian 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut dibawa ke kamp TI Terdakwa II yang berada di Pantai Rebo Sungailiat yang kemudian atas ide dari Terdakwa I 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut dijual ke saksi Suparji Als Pak De Arul di Desa Krakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa II mengatakan kepada saksi Suparji Als Pak De Arul bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut milik Terdakwa II yang didapatkannya dari orang yang membayar hutang kepada Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) buah mesin chainsaw sebelum mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin chainsaw;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di gudang pekarangan rumah saksi M. Samsul Hadi Als Samsul yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/-Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah mengambil berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw milik saksi M. Samsul Hadi Als Samsul tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, para Terdakwa melintasi jalan arah Lubuk Kelik Sungailiat menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax warna silver metallic dengan nomor polisi BN 8774 VB nomor

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rangka MHKP3BA1JNK173046 dan nomor mesin K3MJ12941 yang Terdakwa II rental dari saksi Sunardi Als Athat. Pada saat melewati Jalan arah Lubuk Kelik Sungailiat Terdakwa II melihat 1 (satu) buah mesin chainsaw yang berada di gudang pekarangan rumah di halaman depan pekarangan rumah saksi M. Samsul Hadi Als Samsul yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa kondisi gudang pekarangan rumah saksi M. Samsul Hadi Als Samsul tersebut terbuka pada bagian depan serta tanpa memiliki pintu, sehingga bisa terlihat dari luar dan akhirnya Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw yang sudah terlihat dari luar, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut dan setelah diambil, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memikul 1 (satu) buah mesin chainsaw, dimana Terdakwa I menggunakan pundak sebelah kiri Terdakwa I untuk memikul 1 (satu) buah mesin chainsaw yang kemudian Terdakwa I letakkan ke dalam bak mobil belakang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw kemudian 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut dibawa ke kamp TI Terdakwa II yang berada di Pantai Rebo Sungailiat yang kemudian atas ide dari Terdakwa I 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut dijual ke saksi Suparji Als Pak De Arul di Desa Krakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa II mengatakan kepada saksi Suparji Als Pak De Arul bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut milik Terdakwa II yang didapatkannya dari orang yang membayar hutang kepada Terdakwa II;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut kemudian digunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) buah mesin chainsaw sebelum mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi M. Samsul Hadi Als Samsul mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur barang siapa ;
- 2.-----Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 3.-----Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4.-----Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 5.-----Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I. HARMOKO Als MIKO Bin Bin (Alm) MUJIONO** dan **Terdakwa II. YUDI DIDIT IRAWAN Als IRAWAN Bin (Alm) HERIYADI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik para Terdakwa sendiri ataupun teman para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di gudang pekarangan rumah saksi M. Samsul Hadi Als Samsul yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah mengambil berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw milik saksi M. Samsul Hadi Als Samsul tanpa izin;

Menimbang bahwa sebelum diambil oleh para Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut berada di gudang pekarangan rumah di halaman depan pekarangan rumah saksi M. Samsul Hadi Als Samsul yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang selanjutnya diamnil oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi M. Samsul Hadi Als Samsul mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui jika para Terdakwa dalam mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw milik saksi M. Samsul Hadi Als Samsul tersebut dilakukan tanpa izin saksi M. Samsul Hadi Als Samsul sebagai pemiliknya, yang selanjutnya 1 (satu) unit mesin chainsaw tersebut dijual kepada saksi Suparji



Als Pak Des Arul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau dilakukan pada saat orang-orang sedang tidur malam dan menghentikan aktifitas kegiatannya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui jika para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin chainsaw dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di gudang pekarangan rumah saksi M. Samsul Hadi Als Samsul yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana saat kejadian saksi M. Samsul Hadi Als Samsul sedang tidur sehingga tidak mengetahui saat para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin chainsaw milik saksi M. Samsul Hadi Als Samsul tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang bertelah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa pengertian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui jika para Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin chainsaw milik saksi M. Samsul Hadi Als Samsul tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi jalan arah Lubuk Kelik Sungailiat menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax warna silver metallic dengan nomor polisi BN 8774 VB nomor rangka MHKP3BA1JNK173046 dan nomor mesin K3MJ12941 yang Terdakwa II rental dari saksi Sunardi Als Athat. Pada saat melewati Jalan arah Lubuk Kelik Sungailiat Terdakwa II melihat 1 (satu) buah mesin chainsaw yang berada di gudang pekarangan rumah di halaman depan pekarangan rumah saksi M. Samsul Hadi Als Samsul yang beralamat di Lingkungan Lubuk Kelik RT/RW 001/- Kelurahan Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa kondisi gudang pekarangan rumah saksi M. Samsul Hadi Als Samsul tersebut terbuka pada bagian depan serta tanpa memiliki pintu, sehingga bisa terlihat dari luar dan akhirnya Terdakwa II langsung mengajak Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw yang sudah terlihat dari luar, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung secara bersama-sama mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut dan setelah diambil, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memikul 1 (satu) buah mesin chainsaw, dimana Terdakwa I menggunakan pundak sebelah kiri Terdakwa I untuk memikul 1 (satu) buah mesin chainsaw yang kemudian Terdakwa I letakkan ke dalam bak mobil belakang;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw kemudian 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut dibawa ke kamp TI Terdakwa II yang berada di Pantai Rebo Sungailiat yang kemudian atas ide dari Terdakwa I 1 (satu) buah mesin Chainsaw tersebut dijual ke saksi Suparji Als Pak De Arul di Desa Krakas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa II mengatakan kepada saksi Suparji Als Pak De Arul bahwa 1 (satu) buah mesin chainsaw tersebut milik Terdakwa II yang didapatkannya dari orang yang membayar hutang kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw yang telah disita dan merupakan milik saksi M. Samsul Hadi Als Samsul maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M. Samsul Hadi Als Samsul;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi M. Samsul Hadi Als Samsul;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Harmoko Als Miko Bin (Alm) Mujiono** dan **Terdakwa II. Yudi Didit Irawan Als Irawan Bin (Alm) Heriyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Harmoko Als Miko Bin (Alm) Mujiono** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan kepada **Terdakwa II. Yudi Didit Irawan Als Irawan Bin (Alm) Heriyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin chainsaw;Dikembalikan kepada saksi M. Samsul Hadi Als Samsul Bin Samudin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 14 April 2025, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Ghina Inas Nabila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Eni Kusriani, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Sgl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)